

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Internet merupakan kependekan dari interconnection-networking yaitu sebuah jaringan dalam seluruh komputer yang saling menghubungkan satu sama lain dengan menggunakan standar sistem *global Transmission Control Protocol* (Protokol kontrol transmisi)/ *Internet Protocol Suite* (Rangkaian protocol internet) (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket (*packet switching communication protocol*) hal ini digunakan dalam melayani pengguna yang ada diseluruh dunia. Internet yang rangkaian terbesarnya bernama Internet. Kaidah dengan rangkaian cara dalam menghubungkan internet bernama internetworking (antarjaringan). Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969, melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET (*Advanced Research Project Agency Network*), di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan *hardware* dan *software* komputer yang berbasis UNIX, dengan ini pengguna dapat melakukan komunikasi terhadap siapapun dari jarak yang sangat jauh hanya dengan menggunakan telepon.

Ditempat umum seperti sekarang internet telah banyak digunakan, dan ditempat umum lainnya yang ada menyediakan internet termasuk *Internet cafe/warnet* dan perpustakaan. Internet juga tersedia dalam beberapa tempat umum yaitu seperti

Internet Telepon web, *Public access Terminal* (Terminal akses public), dan

Internet Kiosk (Kios internet). Terdapat juga toko-toko yang menyediakan akses wi-fi, seperti *Wifi-cafe*. Pengguna hanya perlu membawa laptop (*notebook*), yang dapat mengakses wifi agar mendapatkan akses Internet.¹

Pandangan manusia telah diubah karena semakin majunya teknologi informasi terhadap beberapa kegiatan selama yang dilakukannya hanya dapat dilakukan oleh aktivitas yang berupa fisik belaka. Namun setelah lahirnya internet telah mengubah pandangan manusia dalam hal, seperti bergaul, berbisnis dan juga berasmara. Konsep yang telah diubah oleh internet adalah waktu dan jarak, dalam hal ini dimana seseorang akan mengalami dunia yang kecil dan tidak terbatas. Hal inilah yang membuat setiap orang bisa melakukan pembicaraan dan berbisnis terhadap orang lainnya dan memiliki hubungan, yang di mana walaupun orang lain tersebut berada dalam ribuan kilometer dari orang yang ingin melakukan bisnis dan sebagainya, hanya dengan berhadapan di depan *monitor*, *keyboard*, dan *mouse* komputer saja. Dalam hal ini internet dapat diartikan sebagai jaringan dimana sebuah komputer yang terhubung dengan beberapa komputer lainnya dengan kegiatan yang dilakukan melalui media komunikasi, seperti satelit, serat optik, gelombang frekuensi ataupun kabel telepon. Jaringan komputer lokal (*Local Area Network/LAN*) merupakan jaringan komputer yang berukuran kecil diperkantoran, bank, atau perusahaan lainnya biasanya dipakai secara intern atau

¹ Wikipedia, Internet <https://id.wikipedia.org/wiki/Internet> di akses pada tanggal 13 Oktober 2017

lebih disebut dengan intranet, ada juga yang memiliki ukuran sangat besar yaitu bisa disebut dengan internet.²

Teknologi selain membawa keuntungan berupa semakin dipermudahnya hidup manusia yaitu dengan mudah melakukan pencarian informasi atau berita yang di inginkan, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian yaitu dimana para pelaku kejahatan mudah dalam melakukan kejahatannya. Pengaruh yang sangat signifikan dalam pemahaman yang diberikan oleh teknologi terhadap aliran dari kejahatan kriminologi, baik secara lahir maupun psikologis yang menitikberatkan terhadap faktor manusia.³ Namun tentunya setiap orang berhak dalam mengakses internet untuk memperoleh informasi yang diperlukan sesuai yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 14 yaitu, (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Dan adapun beberapa contoh kasus penipuan berbasis internet (*Internet Fraud*), kejahatan ini tentu sudahlah tidak asing lagi dipandangan masyarakat umum, dan kejahatan ini juga bukan merupakan kejahatan dimana orang tidak

² Agus Raharjo, CYBERCRIME PEMAHAMAN DAN UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN BERTEKNOLOGI, Cet. 1, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.59

³ *Ibid*, hlm.29

mengetahuinya, karena pada saat ini meningkatnya perkembangan suatu teknologi juga menyebabkan meningkatnya kejahatan tersebut. Beberapa contoh diantaranya, yaitu penipuan melalui akun media sosial *facebook* yang diungkapkan oleh Ditreskrimsus Polda Jatim Unit IV Cyber Subdit II Perbankan, yang dilakukan oleh seorang wanita dari Gresik (inisial WMA) dengan modus investasi online menggunakan akun *Gerobax Michan Community (GMC)* dan *Big Owner GMC*. Investasi seumur hidup gaji perbulan 100% dan penawaran keuntungan sebesar 4% per harinya yang dilakukan bisnis investasi online palsu ini. Selama empat bulan pelaku telah berhasil meraup keuntungan yang sangat besar yaitu, meraup dari 1000 korban dan dalam keuntungan dari korban tersebut sebesar 10 milliard rupiah. Dan ada juga modus penipuan lainnya, yaitu *Nigerian 419 Scam* modus ini merupakan modus yang telah lama terjadi, kasus ini telah banyak terjadi pada Negara-negara bahkan benua-benua lain yang dilakukan oleh warga Nigeria. Praktisi internet Judith MS Lubis mengatakan praktik penipuan ini meminta korban untuk mengirimkannya uang dengan cara korban dihipnotis. Dalam sekian banyaknya korban yang ditipu ada satu korban yang mengalami kerugian sangat besar yaitu 5 miliar rupiah, korban tersebut adalah seorang pengusaha, karena melihat dari profil *facebook* pelaku dengan memasang foto gadis cantik dan pengusaha tersebut merasa terpicat.⁴ Dan ada juga kasus sindikat *cybercrime* asal China beroperasi di Batam, dari penggrebekan di Pondok Indah, Jakarta selatan,

⁴ Maskun dan Wiwik Meilarati, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, (Bandung : CV Keni Media, 2016), hlm. 47-48.

polisi menangkap 29 warga negara asing (WNA) yang terdiri dari 14 pria dan 15 wanita. Polisi juga menyita puluhan barang elektronik berbagai jenis termasuk laptop dan ponsel.⁵ Mereka diduga terlibat sejumlah kasus penipuan dan pemerasan bermodus kejahatan siber.⁶ Dalam kriminal atau kejahatan ini tidak hanya pencurian saja, namun masih banyak kriminal-kriminal yang lainnya seperti pembunuhan. Seperti berkembangnya zaman juga terdapat *cybercrime*, yaitu tindakan kriminal yang dilakukan dalam media sosial, atau kriminal yang dilakukan melalui internet dalam masyarakat menyebutnya adalah *hacker*. Kriminal atau kejahatan ini merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, dan dapat menyebabkan tidak tentramnya suatu masyarakat, sehingga masyarakat menentangnya.

Pada awalnya internet hanya digunakan untuk mencari informasi-informasi yang diperlukan dan semakin berkembangnya zaman, internet sudah banyak digunakan untuk melakukan suatu kejahatan, zaman sekarang tindakan kejahatan dalam internet disebut dengan *cybercrime*, dan pada saat itulah terjadi pencurian melalui internet atau peretasan dokumen pribadi milik orang tertentu, sehingga menyebabkan tidak berfungsinya sistem atau program yang dilakukan dengan tanpa izin oleh kejahatan tersebut, dalam hal ini dapat disebut sebagai *hacker*, dan

⁵ Batampos, Sindikat Cyber Crime Asal Cina Beroperasi di Batam, <http://batampos.co.id/2017/07/29/sindikat-cyber-crime-asal-cina-beroperasi-di-batam/> di akses pada tanggal 22 November 2017

⁶ Tribun Batam, JARINGAN BATAM! Polisi TANGKAP Puluhan WN China di Pondok Indah, Terkait Kejahatan Siber, <http://batam.tribunnews.com/2017/07/29/polisi-tangkap-puluhan-warga-china-di-pondok-indah-terkait-kejahatan-siber-internasional> diakses pada tanggal 22 November 2017

bukan hanya penjahat yang semakin mudah dalam melakukan kejahatan dalam internet, namun semakin berkembangnya zaman seperti zaman sekarang yang ada, yaitu polisi siber, dimana polisi ini dalam menangani masalah-masalah dalam *cybercrime*.

Seperti yang yang dijelaskan diatas, dalam latar belakang tersebut, penulis tertarik dan ingin mengangkat tema ini dengan judul proposal skripsi PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI (CYBERCRIME) DI KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana teknologi informasi (*Cybercrime*) di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau?
2. Bagaimanakah perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana teknologi informasi (*Cybercrime*) di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau?

Universitas Internasional Batam

C. Tujuan dan Manfaat Penulis

Berdasarkan perumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka tujuan dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana teknologi informasi (*Cybercrime*) di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.
2. Untuk mengetahui perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana teknologi informasi (*Cybercrime*) di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis dan manfaat praktis sebagai berikut :

- a. Secara teoretis diharapkan pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan akan melahirkan pemahaman bagaimanakah penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana teknologi informasi (*Cybercrime*) di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan disini juga membahas perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana teknologi informasi (*Cybercrime*) di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

b. Secara praktis pembahasan dalam skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi kalangan akademisi dalam menambah wawasan dan juga untuk agar kita mengetahui bahwa zaman sudah maju dan teknologi sudah berkembang dengan pesat atau canggih, dan agar untuk hati-hati dalam melakukan suatu tindakan dalam media sosial sehingga tidak menimbulkan kata-kata yang dapat dijerat oleh undang-undang atau melanggar peraturan yang diatur dalam undang-undang, karena kepolisian bisa mempatroli melalui media sosial.